



PUTUSAN

Nomor 508/Pdt.G/2024/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara itsbat nikah dan cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan antara pihak-pihak:

XXXXXXXXXX, Tempat/Tanggal Lahir: Xxxxxxxx /17 Mei 1993, Pendidikan SLTA, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Xxxxxxxx Kabupaten Batu Bara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada KHAIRUL ABDI S.H.,M.H., RIKO BASERI COTO, S.H., ANDI RATMAJA, S.H., SYARIBAN, S.H., ASRIDA SITORUS, S.H., KARTIKA SARI, S.H., ABDUR RAHMAN SUPANDI SIAGIAN, S.H. Advokat/Pembela Umum Dan Pengaduan Bantuan Hukum Dari Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH - CNI) yang beralamat di Kantor Jalan Durian Lk IV No 5 Kel Kisaran Naga –Asahan- Sumut Propinsi Sumatera Utara yang mana bertindak sendiri sendiri maupun bersama sama berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran No. 284/KS/2024/PA-KIS tanggal 06 Maret 2024, sebagai Penggugat;

Melawan

XXXXXXXXXX, Tempat/tanggal lahir: Xxxxxxxx /17 Februari 1992, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Xxxxxxxx Kabupaten Batu Bara (di rumah Bapak Xxxxxxxx), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 15 halaman. Putusan Nomor 508/Pdt.G/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Februari 2024 telah mengajukan Itsbat Nikah kumulasi Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 508/Pdt.G/2024/PA.Kis, tanggal 06 Maret 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari senin tanggal 17 Juni 2019 yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat di Xxxxxxxx, dan berwalikan sebagai orang tua kandung Penggugat dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx dengan mahar Rp 100.000 (Seratus Ratus ribu rupiah)
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat berlangsung karena suka sama suka dan mendapatkan restu dari kedua belah pihak keluarga.
3. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri tidak ada masyarakat yang keberatan atas terjadinya pernikahan Penggugat dan Tergugat.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah siri dan sewaktu menikah belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) .dan pernikahan siri tersebut dikarenakan keterbatasan biaya .
5. Bahwa status Penggugat menikah adalah gadis dan status Tergugat adalah Jejaka
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang- undangan .
7. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal dirumah orang tua Penggugat yang terletak di Xxxxxxxx.
8. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul

Halaman 2 dari 15 halaman. Putusan Nomor 508/Pdt.G/2024/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



layaknya suami istri dan tidak memiliki anak.

9. Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai selama lebih kurang dua (2) Tahun. Setelah itu terjadilah perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat disebabkan:

- Tergugat tidak pernah merasa cukup akan nafkah yang diberikan pemohon
- Tergugat sering kasar kepada Penggugat
- Tergugat juga tidak pernah meminta ijin kepada Penggugat setiap kali keluar rumah

10. Bahwa di bulan Juni 2023 Tergugat dan Penggugat terjadi pertengkaran sehingga Penggugat kembali kerumah orang tuanya sampai gugatan ini dimasukan di Pengadilan Agama Kisaran

11. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahan lagi, dan pihak keluarga sudah mencoba mendamaikan namun tidak berhasil dan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, meja dan ranjang sejak sekitar bulan Agustus 2023 dengan gugatan ini di majukan

12. Bahwa dari seluruh uraian di atas, adalah wajar dan berdasarkan hukum yang benar apabila gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi .

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Penggugat bermohon kepada ketua Pengadilan Agama kisaran agar dapat memanggil para pihak pada waktu tertentu. memeriksa dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan sahnya perkawinan antara Tergugat XXXXXXXXX dengan Tergugat XXXXXXXXX yang dilaksanakan pada Hari Senin tanggal 17 Juli 2019 di desa Suka Jaya Kecamatan Tanjung Tiram
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat XXXXXXXXX terhadap Penggugat XXXXXXXXX depan sidang Pengadilan Agama Kisaran.

Halaman 3 dari 15 halaman. Putusan Nomor 508/Pdt.G/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Demikian gugatan cerai ini di ajukan dan atau majelis hakim yang mulia yang memeriksa perkara . mohon putusan yang seadil adilnya (exaquo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat secara *in person* serta kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah walaupun menurut Relas Panggilan Nomor 508/Pdt.G/2024/PA.Kis yang dibacakan di muka persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah secara hukum;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan membina kembali serta mempertahankan rumah tangga rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak hadir. Ketua Majelis memberi nasihat kepada Penggugat melalui kuasanya supaya menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena pihak Penggugat menginginkan penyelesaian perkaranya di Pengadilan Agama;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

Bukti Saksi :

1. **Xxxxxxxx**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di **Xxxxxxxx**, Kabupaten Asahan, menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Bibi Penggugat di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 halaman. Putusan Nomor 508/Pdt.G/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena Penggugat adalah Supupu saksi;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 17 Juni 2019 yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXX, Kabupaten Batubara;
- Bahwa Saksi hadir dalam pelaksanaan akad nikah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pelaksanaan akad nikah tersebut adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Basri;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahan tersebut adalah dua orang bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX;
- Bahwa Pada saat perkawinan, status Penggugat adalah gadis dan status Tergugat adalah jejak;
- Bahwa Selain saksi juga hadir beberapa orang dari keluarga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dalam akad nikah tersebut diucapkan juga maharnya berupa uang sebesar Rp 100.000 (Seratus Ratus ribu rupiah) dan diberikan secara tunai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak hubungan keluarga, selain itu Penggugat dan Tergugat juga tidak sesusuan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sampai sekarang keduanya belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak Tahun 2021;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa di antara penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat tidak pernah merasa cukup akan nafkah yang diberikan Tergugat, Tergugat sering kasar kepada Penggugat,

Halaman 5 dari 15 halaman. Putusan Nomor 508/Pdt.G/2024/PA.Kis



Tergugat juga tidak pernah meminta ijin kepada Penggugat setiap kali keluar rumah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023, dan tidak pernah bersama lagi hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat;

2. **Xxxxxxxx**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di **Xxxxxxxx**, menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena Penggugat adalah Anak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 17 Juni 2019 yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat di **Xxxxxxxx**, Kabupaten Batubara;
- Bahwa Saksi hadir dalam pelaksanaan akad nikah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pelaksanaan akad nikah tersebut adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Basri;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahan tersebut adalah dua orang bernama **Xxxxxxxx** dan **Xxxxxxxx**;
- Bahwa Pada saat perkawinan, status Penggugat adalah gadis dan status Tergugat adalah jejak;
- Bahwa Selain saksi juga hadir beberapa orang dari keluarga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dalam akad nikah tersebut diucapkan juga maharnya berupa uang sebesar Rp 100.000 (Seratus Ratus ribu rupiah) dan diberikan secara tunai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak hubungan keluarga, selain itu Penggugat dan Tergugat juga tidak sesusuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sampai sekarang keduanya belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak Tahun 2021;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa di antara penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat tidak pernah merasa cukup akan nafkah yang diberikan Tergugat, Tergugat sering kasar kepada Penggugat, Tergugat juga tidak pernah meminta ijin kepada Penggugat setiap kali keluar rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023, dan tidak pernah bersama lagi hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan di persidangan tetap dengan dalil gugatan Penggugat dan bermohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat. Sedangkan Tergugat tidak dapat didengar dalam kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil supaya hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi

Halaman 7 dari 15 halaman. Putusan Nomor 508/Pdt.G/2024/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, jo. Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson tidak datang menghadap namun diwakili oleh kuasanya bernama KHAIRUL ABDI S.H., M.H., RIKO BASERI COTO, S.H., ANDI RATMAJA, S.H., SYARIBAN, S.H., ASRIDA SITORUS, S.H., KARTIKA SARI, S.H., ABDUR RAHMAN SUPANDI SIAGIAN, S.H. Advokat/Pembela Umum Dan Pengaduan Bantuan Hukum Dari Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH - CNI) yang beralamat di Kantor Jalan Durian Lk IV No 5 Kel Kisaran Naga –Asahan- Sumut Propinsi Sumatera Utara yang mana bertindak sendiri sendiri maupun bersama sama berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran No. 284/KS/2024/PA-KIS tanggal 06 Maret 2024, terhadap kuasa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah penerima kuasa, dan ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Kuasa Penggugat tersebut dapat diterima dan diperkenankan mewakili Penggugat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula dipanggil secara resmi dan patut, untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, dan ketidakhadiran Tergugat di persidangan tidak mempunyai alasan yang sah secara hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pasal 149 RBg dan pasal 150 RBg, Tergugat dianggap tidak mepedulikan hak-haknya lagi di persidangan dan oleh karena itu perkara ini diproses tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut berakibat tidak dapat dilakukannya mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur

Halaman 8 dari 15 halaman. Putusan Nomor 508/Pdt.G/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi di Pengadilan dan tidak diperoleh jawaban-jawaban darinya untuk membantah dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa kendatipun demikian, Majelis Hakim telah berupaya melakukan usaha damai dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat usaha damai sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 patut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara a quo adalah Penggugat mohon diitsbatkan perkawinannya dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2019 yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXX, Kabupaten Batubara sekaligus mengajukan gugatan cerai disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak Tahun 2021 dan tidak harapan rukun lagi serta telah pisah rumah sejak bulan Juni 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan pokok perkara sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa gugatan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat maka alat bukti dalam perkara ini adalah sekurang-kurangnya dua orang saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan dirubah lagi dengan UU No. 50 Tahun 2009, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa sebelum memeriksa tentang cerai gugat yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan memeriksa terlebih dahulu tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 9 dari 15 halaman. Putusan Nomor 508/Pdt.G/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat, Penggugat dianggap sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx;

Menimbang bahwa kedua saksi Penggugat di persidangan telah menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 Juni 2019 yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat di Xxxxxxxx, Kabupaten Batubara, dengan berwalikan ayah kandung Penggugat yang bernama Basri dengan dua orang saksi yang bernama Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx dan maharnya adalah berupa uang sebesar Rp 100.000 (Seratus Ratus ribu rupiah) dan diberikan secara tunai. Pada saat berkawinan, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejak. Antara kedua tidak mempunyai hubungan darah, semenda atau sesusuan. Perkawinan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;

Menimbang bahwa saksi Penggugat yang bernama Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx kedua orang saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah menerangkan dibawah sumpah di depan persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R.B;g. alat bukti saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syariat Islam namun belum tercatat menurut Undan-Undang Negara Indonesia dan belum pernah bernah bercerai hingga sekarang; keterangan tersebut adalah berdasarkan pengetahuan langsung kedua saksi, saling beresuaian satu dengan lainnya, dan bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Halaman 10 dari 15 halaman. Putusan Nomor 508/Pdt.G/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi i yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang bahwa keterangan saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, keterangan kedua orang saksi telah sesuai dengan dalil gugatan Penggugat tentang adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang belum tercatat di Kantor Urusan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya tentang adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat.;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa *itsbat* (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka permohonan *itsbat* (pengesahan) nikah Penggugat dengan Tergugat dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim menetapkan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2019 yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXX, Kabupaten Batubara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan *itsbat* nikah Penggugat dengan Tergugat telah dikabulkan, maka Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang bahwa Penggugat adalah orang berkepentingan dalam perkara ini, Majelis Hakim memeriksa gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatan perceraian diajukan, ke pada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya dengan mendengar sekurangnya dua orang saksi sesuai dengan maksud pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo pasal 76 ayat 1 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah keduakalinya dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009;

Halaman 11 dari 15 halaman. Putusan Nomor 508/Pdt.G/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kedua saksi Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sama yaitu bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2019, pernah mendengar adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan juga dari pengaduan Penggugat, mengetahui penyebab pertengkaran yaitu Penggugat tidak pernah merasa cukup akan nafkah yang diberikan Tergugat, Tergugat sering kasar kepada Penggugat, Tergugat juga tidak pernah meminta izin kepada Penggugat setiap kali keluar rumah. Sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Juni 2023, keduanya tidak pernah tinggal bersama lagi, Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan keluarga, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah berdasarkan pengetahuan langsung kedua saksi, saling bersesuaian satu dengan lainnya, dan bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang bahwa keterangan saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, keterangan kedua orang saksi telah sesuai dengan dalil gugatan Penggugat tentang adanya pertengkaran. maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sepanjang mengenai pertengkaran antara pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, menurut Majelis Hakim menunjukkan adanya "perselisihan dan pertengkaran" antara Penggugat dengan Tergugat. Keterangan kedua saksi mengenai pertengkaran yang terjadi, mengetahui telah pisah tempat tinggal sejak satu tahun lalu hingga sekarang,

Halaman 12 dari 15 halaman. Putusan Nomor 508/Pdt.G/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis Hakim menunjukkan adanya "perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat". Keterangan kedua saksi mengenai Penggugat dan Tergugat yang telah pisah tempat tinggal dan telah didamaikan namun tidak berhasil, menurut Majelis Hakim menunjukkan antara Penggugat dengan "tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga";

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat telah pula sesuai dengan alasan perceraian yang diatur dalam pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana bunyi pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 adalah "ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"; sejalan dengan tujuan perkawinan yang digariskan Allah SWT melalui firman Allah SWT pada surat Ar-Rum ayat 21, sulit untuk mewujudkannya jika isteri sudah tidak ada keinginan membina rumah tangga yang rukun dan damai dimasa yang akan datang";

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan" untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri";

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan "sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta untuk mengabulkan permohonan Pemohon.

Menimbang berdasarkan doktrin ulama sebagaimana tersebut dalam Kitab Al Iqna', Jilid II yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلاقاً بائنة
الاقناع جزء ص

Artinya : Bila kebencian isteri terhadap suami sudah memuncak, maka hakim dapat menjatuhkan talak satu ba-in. (Kitab Al Iqna' jilid II, hal. 133).

Halaman 13 dari 15 halaman. Putusan Nomor 508/Pdt.G/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, dalil gugatan Penggugat sesuai dengan alasan perceraian menurut peraturan perundang-undangan, serta berdasarkan doktrin yang telah dikemukakan di atas, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa talak yang dijatuhkan masih talak satu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak bain sughra, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk bidang perkawinan. Maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan dan perundang-undangan serta dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan sah pernikahan Penggugat (XXXXXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2019 yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXX, Kabupaten Batubara;
4. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 Masehi, bertepatan

Halaman 14 dari 15 halaman. Putusan Nomor 508/Pdt.G/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 16 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Munir, S.H., M.H, dan Drs. H. Ali Usman, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rosminto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Munir, S.H., M.H

Drs. H. Ali Usman, M.H.

Panitera Pengganti,

Rosminto, S.H.

Perincian

Biaya:

1.	Pendaftara	: R	30.000,00	
	n	p		
2.	Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	350.000,00
4.	PNBP	:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah	: R	470.000,00	

p

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman. Putusan Nomor 508/Pdt.G/2024/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)